

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DUSUN BAROS
PENDEKATAN *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(STUDI IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR
284 TAHUN 2014 TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI
TAMAN PESISIR DI KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**Nur Rika Cahyanto
13370070**

PEMBIMBING:

**Drs. Rizal Qosim, M. Si.
19630131 199203 1 004**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Sejak tahun 2014 pemerintah kabupaten Bantul menetapkan daerah pesisir di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo sebagai kawasan konservasi taman pesisir berupa pengelolaan hutan mangrove dan penangkaran Penyu. Kawasan hutan mangrove di dusun Baros menjadi salah satu pencadangan kawasan konservasi pesisir yang paling potensial di kabupaten Bantul. Pemerintah kabupaten Bantul mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 284 tentang pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir. Secara struktural kebijakan ini berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Kebijakan tersebut memprioritaskan bantaran muara sungai Opak sebagai objek utama penyelamatan lingkungan. Penelitian ini dilakukan di Hutan Mangrove, Dusun Boros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hutan Mangrove selain dapat menghindari bencana, telah menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dengan pengelolaan kalangan pemuda desa dengan mendirikan organisasi KP2B (Keluarga Pemuda-Pemudi Baros).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 248 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul serta bagaimana dampak kebijakan pengelolaan hutan mangrove terhadap kemaslahatan masyarakat dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul DIY.

Penelitian ini memiliki jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Selanjutnya data yang didapat dianalisis dengan teori *masalah mursalah*. Objek kajian ini adalah hutan mangrove dan Surat Keputusan Bupati Nomor 248 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Penelitian ini menemukan Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul ditinjau dari aspek hukum administrasi negara sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun keputusan ini tidak diimbangi dengan program jangka panjang. Pemerintah kabupaten Bantul terkesan kurang maksimal untuk menindaklanjuti potensi wisata yang ada di kawasan hutan mangrove baros. Selain itu tidak ada persoalan substansial peneliti temukan, hanya saja kendala teknis dalam mengumpulkan data. Hal ini perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Selain itu diperlukan penelitian lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola kawasan hutan mangrove baros.

Kata Kunci: *Maṣlahah Mursalah*, Hutan Mangrove, Implementasi Keputusan Bupati.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rika Cahyanto
NIM : 13370070
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Rika Cahyanto

NIM: 13370070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Rika Cahyanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rika Cahyanto
NIM : 13370070
Judul : “Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Dusun Baros Pendekatan *Maṣṭalah Mursalah* (Studi Implementasi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul)”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Pembimbing,



Drs. Rizal Qosim, M. Si.

NIP: 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-02/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DUSUN BAROS
PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH (STUDI IMPLEMENTASI SURAT
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 284 TAHUN 2014 TENTANG
PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR DI KABUPATEN
BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR RIKA CAHYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 13370070
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fd06d34846d



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f654877b24e



Penguji II

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 5f01018cf498



Yogyakarta, 10 Desember 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5ff296003ccad

MOTTO

“Bekerja keras dan berbuat baiklah, hal luar biasa akan terjadi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Bapak Samsuri dan Ibu Sumidah, orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan, nasihat motivasi, kasih sayang dan lain sebagainya.

Untuk adikku Irfan Nugroho dan untuk Istriku Hesti Setyarini yang selalu sabar dan setia membantuku disetiap proses yang saya alami. Dan untuk anak saya tercinta Keinara Cahyan Azzahra yang menjadi penyemangat dan penyempurna kebahagiaanku.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.

وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khatamul anbiya' wal mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Sekretaris Jurusan Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.. dan Tata Usaha Jurusan Bapak Didik yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Rizal Qosim, M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
7. Ayah dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan dukungan dan teman selama perkuliahan.
9. Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tidak sempurna ini. Salam!



Yogyakarta, 01 Desember 2020

Penulis,



Nur Rika Cahyanto

13370070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP MAŞLAĦAH MURSALAH DAN KEPUTUSAN PEMERINTAH	18
A. Konsep <i>Maşlahah Mursalah</i>	18
B. Kebijakan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara	26
BAB III HUTAN MANGROVE BANTUL	33
A. Deskripsi Hutan Mangrove Bantul	33
B. Manfaat dan Potensi Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Baros	34
C. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Kawasan Ekosistem Mangrove Baros	37
D. Peran Masyarakat dalam Mengembangkan Kawasan Hutan Mangrove Baros	42
E. Kawasan Hutan Mangrove Baros Membuka Potensi Perekonomian Masyarakat	44
BAB IV HUTAN MANGROVE UNTUK KEMASLAHATAN	49

A. Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul	49
B. Manfaat Hutan Mangrove Boros Untuk Kemaslahatan	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Daftar Terjemahan	I
WAWANCARA 1	II
WAWANCARA 2	IV
WAWANCARA 3	VII
WAWANCARA 4	VIII
WAWANCARA 5	X
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL	XI
Curriculum Vitae	XVII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantul menjadi salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki ekosistem mangrove. Hutan mangrove tumbuh di muara sungai Opak (kali Opak), tepatnya di dusun Baros, desa Tirtohargo, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, Yogyakarta. Luas lahan hutan mangrove kurang lebih 25 hektar membentang di sekitar pantai yang ada di desa Tirtohargo, sekitar 3,5 hektar di antaranya baru saja ditanami oleh masyarakat desa.¹ Lingkungan pemukiman masyarakat yang berada di daerah pantai selatan menyebabkan lokasi ini rawan bencana. Letaknya yang berhadapan langsung dengan pesisir samudera, memungkinkan dusun Baros menghadapi ancaman bencana berupa angin laut, abrasi, intrusi air laut dan tsunami. Tidak jarang kondisi ini menyebabkan lahan pertanian milik warga desa terendam air laut pasang. Sehingga menyebabkan banyak petani di desa Tirtohargo mengalami gagal panen.²

Di sisi lain keberadaan hutan mangrove di dusun Baros, desa Tirtohargo memiliki keanekaragaman hayati laut yang berpotensi untuk memajukan ekonomi masyarakat. Tidak hanya menghindari potensi bencana, keberadaan hutan mangrove

¹ Aini Mur Indah, “*Daya Tarik Mangrove Baros Sebagai Kawasan Ekonomi di Kabupaten Bantul*”, diterbitkan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta (2018), hlm. 3.

² Nurul Huda, “Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi,” *Tesis* diterbitkan Universitas Diponegoro Semarang (2008), hlm. 153.

membantu perkembangan perekonomian masyarakat di dusun Baros. Hutan mangrove di dusun baros dikelola oleh kalangan pemuda desa dengan mendirikan sebuah organisasi KP2B (Keluarga Pemuda-Pemudi Baros).³ Peran aktif masyarakat desa untuk mengelola hutan mangrove di dusun Baros mendapatkan respon positif banyak kalangan. Sejak tahun 2003 KP2B bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Relung untuk mengelola hutan mangrove di sungai Opak. Beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta juga turut mengambil peran dengan menjadikan hutan mangrove di dusun Baros sebagai wilayah observasi.⁴

Demikian dengan pemerintah, sejak tahun 2014 pemerintah kabupaten Bantul menetapkan daerah pesisir di dusun Baros, desa Tirtoharjo sebagai kawasan konservasi taman pesisir berupa pengelolaan hutan mangrove dan penangkaran penyu. Kawasan hutan mangrove di dusun Baros menjadi salah satu pencadangan kawasan konservasi pesisir yang paling potensial di kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 284 tentang pencadangan kawasan konservasi pesisir. Surat keputusan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Bantul. Secara struktural kebijakan ini berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Bukan hanya sekadar objek pariwisata, hutan mangrove erat

³ Devi Arianti and Lena Satlita, "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul," diterbitkan *Jurnal Natapraja*, Volume 7 (2018), hlm. 196.

⁴ Reni Cahyawati, "Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul," diterbitkan *Jurnal Riset Daerah*, Volume XII (2013), hlm. 1868.

kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan mangrove dengan benar bermanfaat untuk mencegah terjadinya bencana alam. Peran pemerintah mengelola hutan mangrove dan partisipasi masyarakat sangat menentukan terciptanya ekosistem hutan mangrove yang sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara komprehensif implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola kawasan hutan mangrove. Serta upaya pemerintah kabupaten meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta menjaga dan mengelola hutan mangrove Baros, desa Tirtohargo, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Dusun Baros Pendekatan *Maṣlahah Mursalah*, Studi Implementasi Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat signifikansi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 248 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana dampak kebijakan pengelolaan hutan mangrove terhadap kemaslahatan masyarakat dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut;

- a. pengelolaan hutan mangrove berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 248 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul
- b. Menjelaskan dampak kebijakan pengelolaan hutan mangrove terhadap kemaslahatan masyarakat Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, DIY.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan penelitian di masa yang akan datang terutama penelitian yang mengambil fokus pada kajian implementasi perundang-undangan
- b. Diharapkan dapat memberikan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam implementasi perundang-undangan

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi hal utama bagi penulis untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelusuran yang penulis ketahui sejauh ini belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Bantul. Penelitian ini akan menelaah dari

berbagai sumber literatur yang berkaitan sehingga terlihat perbedaan yang mendasari dan layak untuk dijadikan sebagai penelitian. Dari beberapa literatur yang penulis temukan, ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini yang nantinya akan menjadi referensi dari penelitian ini.

Pertama, Skripsi Izmi Zainurroikha tentang “*Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi di Wilayah Kota Cirebon Jawa Barat*” yang ditulis oleh Izmi Zainurroikha yang membahas tentang Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon terhadap pelestarian Gua Sunyaragi serta faktor pendukung dan penghambat pelestarian Gua Sunyaragi.⁵ Dengan demikian, perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Kedua, tesis yang disusun oleh Nurul Huda dengan judul “*Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*”.⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang strategi kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi yang semakin berkurang akibat konversi lahan mangrove menjadi lahan pertanian dan pemukiman warga. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian, aspek strategi kebijakan dalam pengelolaan dan teknik analisis yang digunakan.

⁵ Izmi Zainurroikha, “Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi di Wilayah Kota Cirebon Jawa Barat,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

⁶ Nurul Huda, “Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi”, *tesis* diterbitkan Program Pascasarjana Program Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang (2008)

Ketiga, jurnal yang ditulis Rifka Hilmanti dan Dian Kagungan tentang “*Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin Pesawaran Tahun 2010)*” yang ditulis oleh Rifka Hilmanti dan Dian Kagungan.⁷ Dalam karya tulis ini membahas tentang peran pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Padang Cermin dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian.

Keempat, jurnal yang ditulis Reni Cahyawati tentang “*Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul*”.⁸ Studi ini bersifat lapangan yang menganalisis kerjasama antara masyarakat, pemerintah, LSM Relung, serta pihak swasta dalam pengelolaan hutan mangrove. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dan pendekatan yang digunakan.

Kelima, skripsi Reony Siti Nur Jannah tentang “*Peran Petani Tambak Truno Djoyo Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*”.⁹ Penelitian lapangan ini menjawab pertanyaan bagaimana

⁷ Rifka Hilmanti dan Dian Kagungan, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Pesawaran Tahun 2010),” *Jurnal*, Vol.2, No.2, Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung (2011).

⁸ Reni Cahyawati, “Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul”. Diterbitkan *Jurnal Riset Daerah*, Volume XII (2013).

⁹ Reony Siti Nur Jannah, “Peran Petani Tambak Truno Djoyo Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”, Skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Sosial Progam Studi Sosiologi Januari 2018.

peran Kelompok Petani Tambak Truno Djoyo dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya serta apa tantangan yang di hadapi Kelompok Petani Tambak Truno Djoyo dalam upaya pelestarian konservasi hutan mangrove di Kelurahan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan.

Keenam, skripsi Andi Rezha Putrawangsa tentang *“Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Islam”*.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah kabupaten Sinjai dalam pemeliharaan hutan mangrove, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pemeliharaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai, bagaimana perspektif hukum Tata Negara Islam tentang pengelolaan lingkungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek dan pendekatan yang digunakan.

Ketujuh, skripsi Jumriati tentang *“Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”*.¹¹ Penelitian

¹⁰ Andi Rezha Putrawangsa, “Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Islam”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

¹¹ Jumriati, “Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai

lapangan ini menjawab pertanyaan bagaimana dampak ekonomi pengelolaan kawasan hutan mangrove melalui usaha kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dan bagaimana hambatan dalam pengembangan usaha pengelolaan kepiting bakau di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan.

Kedelapan, Skripsi Dani Atika Sari tentang *''Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Konservasi Mangrove (Studi Kasus Masyarakat Petani Tambak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)''*.¹² Penelitian ini menganalisis respon dan partisipasi masyarakat Kelurahan Mangunharjo memiliki andil besar terhadap terlaksananya pelestarian dan konservasi mangrove. Metode pengumpulan data berupa : metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan yang digunakan.

Dalam konteks kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam surat edaran dan instruksi Bupati Pohuwato Nomor 01 Tahun 2012, kelestarian hutan mangrove ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi masyarakat sekitar, faktor komunikasi, faktor sikap dan faktor sumber daya. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peran serta fungsi pentingnya hutan

Timur Kabupaten Sinjai'', Skripsi diterbitkan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2018).

¹² Dani Atika Sari, *''Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Konservasi Mangrove (Studi Kasus Masyarakat Petani Tambak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)''*, Skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2016).

mangrove sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan. Perbedaan penelitian ini pada lokasi penelitian dimana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Perbedaan berikutnya terletak pada jenis dan sifat penelitian dimana penelitian tersebut menggunakan studi pustaka yang bersifat eksplanatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam studi ini adalah *Maṣlaḥah Mursalah*. Penelitian ini menggunakan satu teori sebagai landasan untuk menganalisis persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu teori *maṣlaḥah*. Dalam bahasa Arab, *maṣlaḥah* mengandung pengertian “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang berarti menarik keuntungan atau kesenangan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan atau kerusakan. Jadi segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menghindarkan daripada kerusakan patut disebut *maṣlaḥah*.¹³

Dari adanya keserasian *maṣlaḥah* dengan tujuan hukum (munasib) dari segi pembuat hukum (syar’i) memerhatikannya atau tidak *maṣlaḥah* dapat dibagi sebagai berikut:¹⁴

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet ke-5 (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). hlm 345.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 351-354.

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam penetapan hukum.
- b. *Maṣlahah Mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang biasa disebut *Istislah*, apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya ataupun yang menolaknya.

Dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* dibagi kepada tiga bagian yaitu:¹⁵

- a. *Maṣlahah Daruriyyah*, *daruriyyah* yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bersifat essensial yang merupakan kebutuhan utama manusia, yang harus dilakukan usaha pemenuhannya agar terhindar dari berbagai bencana dan kesusahan. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini haruslah dipelihara lima macam perkara, (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) yang dikenal dengan *al-Maqasidul khamsah* atau *ad-daruriatul khamsah*.
- b. *Maṣlahah Hajiyyah*, yaitu segala sesuatu yang sifatnya merupakan kebutuhan sekunder bagi manusia yang seharusnya diusahakan

¹⁵ *Ibid*, hlm 349-350.

pemenuhannya jika ingin terhindar dari berbagai kesulitan, kepicingan, dan kemaksiatan dalam kehidupannya. Status dan urgensi kemaslahatan *hajiyyah* ini berada pada tingkatan di bawah kemaslahatan *daruriyyah*.

- c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*, yaitu segala sesuatu yang merupakan kebutuhan yang bersifat melengkapi bagi manusia. Sebaiknya kemaslahatan ini diusahakan pemenuhannya jika diinginkan kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan. Status dan urgensi kemaslahatan ini berada pada tingkatan di bawah *hajiyyah*.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Dilakukan berdasar pada tujuan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan sumber di lapangan. Harapannya peneliti dapat menemukan data seobjektif mungkin, sehingga pembaca memahami dan memanfaatkan hasil penelitian dengan baik.¹⁶ Penelitian ini menspesifikasikan pada pendekatan yuridis sosiologis. Tetapi bukan mengkaji sistem norma yang berlaku dalam aturan perundangan.¹⁷ Lebih tepatnya penelitian mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu

¹⁶ Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 89.

¹⁷ Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010), hlm 47.

bekerja. Langkah ini digunakan karena objek pembahasan berkaitan dengan hukum secara yuridis yang erat kaitannya dengan reaksi sosial masyarakat.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Soerjono Soekampto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan di antara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.¹⁸ Maka dua sumber yang berbeda yaitu dari masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk mengetahui kebenaran objektif yang terjadi di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi antara koordinasi dari kedua pihak. Selain itu data yang diperoleh akan diolah untuk menghasilkan analisis data berupa pemaparan mengenai situasi objek yang akan diuraikan secara naratif.

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul dan data yang diperoleh secara langsung dari sumber. Berupa hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan dengan mengadakan observasi dan wawancara pada subjek penelitian.

2) Data Sekunder

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 96.

Data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui perantara berupa informasi yang terdapat di dalam buku-buku dan literatur lain berupa hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya. Pengambilan data dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Selanjutnya bahan hukum yang menunjang sumber hukum primer dan membantu penulis untuk memahami sumber hukum primer. Bentuknya berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah, tulisan lepas dan lain-lain.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu informasi atau data yang diperoleh secara daring atau sumber lain di luar dari kondisi faktual dari objek penelitian. Secara fungsional data sekunder sebagai pendukung dari penelitian yang dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Metode Pengambilan Data

Sebelum dilakukannya penelitian langsung di lapangan terlebih dahulu peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dalam peraturan perundang-undangan, serta buku atau karya ilmiah lain. Permasalahan yang ditemukan selanjutnya akan dikaji dan dikelola untuk menunjang analisis pada penelitian ini.

a. Observasi

Penelitian dilanjutkan dengan mengamati implementasi kebijakan pemerintah kabupaten yang berdasar pada Keputusan Bupati Bantul Nomor 248 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir.

b. Wawancara

Teknik pengambilan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan sumber data. Sumber dalam penelitian ini meliputi pemerintah desa dan dinas terkait sebagai keterwakilan pemerintahan kabupaten Bantul. Serta masyarakat dusun Baros meliputi tokoh masyarakat, pengelola organisasi desa yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Bantul dalam mengelola kawasan hutan mangrove.

c. Studi Pustaka

Sebelum dilakukannya penelitian langsung di lapangan terlebih dahulu peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi dalam peraturan perundang-undangan, serta buku atau karya ilmiah lain. Permasalahan yang ditemukan selanjutnya akan dikaji dan dikelola untuk menunjang analisis pada penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks secara objektif melalui pengumpulan data dari sumbernya langsung.¹⁹ Analisis data akan dilakukan mengamati implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh pemerintah kabupaten Bantul. Tidak

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 250.

hanya itu penelitian bertujuan untuk melihat atau membandingkan dampak kebijakan pengelolaan hutang mangrove terhadap kemasalahatan masyarakat di dusun Baros, desa Tirtohargo, kecamatan Kretek, kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian menggunakan analisis kualitatif. Yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.²⁰ Deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan secara lengkap mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan fenomena objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Selanjutnya pengolahan data akan dinarasikan secara sistematis dan objektif.²¹ Cara ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk menjelaskan temuan data secara utuh dan menyeluruh.

Induktif merupakan pola fikir yang mengawali penjelasan permasalahan khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan berupa pernyataan umum dari publik.²² Secara terperinci hasil temuan data tentang implementasi kebijakan pengelolaan hutan mangrove di dusun Baros, desa Tegalhargo oleh pemerintah kabupaten Bantul, Yogyakarta. Data akan dipaparkan kemudian ditarik kesimpulan berdasar pada temuan data yang disertai dengan pendapat umum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 32

²¹ *Ibid*, hlm. 5

²² Sukandae Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012), hlm. 38.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dengan membaginya dalam lima bab. Setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun pembagiannya adalah

Bab *pertama*, akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab *kedua*, bab ini berisi tentang Konsep Masalah Mursalah Dan Keputusan Pemerintah. Bab ini dengan rincian, yaitu; konsep *maṣlahah mursalah* dan Kebijakan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara.

Bab *ketiga*, bab ini berisi tentang Gambaran Hutan Mangrove Bantul. Bab ini dengan rincian, yaitu; Deskripsi Hutan Mangrove Bantul; Manfaat dan Potensi Kawasan Konservasi Hutan Mangrove Baros; Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Kawasan Ekosistem Mangrove Baros; Peran Masyarakat dalam Mengembangkan Kawasan Hutan Mangrove Baros; Kawasan Hutan Mangrove Baros Membuka Potensi Perekonomian Masyarakat.

Bab *keempat*, bab ini diberi judul Hutan Mangrove untuk Kemaslahatan. Bab ini dengan rincian; Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul dan Manfaat Hutan Mangrove untuk Kemaslahatan.

Bab *kelima* penutup. Bab ini merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan dianalisis

di dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini ada beberapa saran untuk pertimbangan penelitian selanjutnya



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul ditinjau dari hukum administrasi negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Selain itu keputusan tersebut telah memenuhi unsur materil dan formil, dengan begitu keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tidak hanya itu, keputusan tersebut memiliki manfaat yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat desa Tirtohargo, Bantul.

Bukan hanya sekadar menyelamatkan lingkungan, keputusan tersebut berdampak terhadap perkembangan wisata di desa Tirtohargo. Keadaan ini didasari oleh kondisi alam pesisir baros yang memiliki keindahan tersendiri. Adanya hutan mangrove baros menambah keindahan tersendiri bagi tempat serta membuat jamak wisatawan tertarik untuk berwisata ke kawasan hutan mangrove baros. Maka tidak heran dalam perjalanannya kawasan hutan mangrove baros bertransformasi menjadi destinasi ekowisata yang menjadi pilihan wisatawan lokal dan dari luar daerah.

Hal di atas berbanding lurus dengan dampak pada perubahan aktivitas perekonomian masyarakat desa Tirtohargo, mereka yang biasanya bertani berganti profesi menjadi pengelola pariwisata yang profesional. Kian hari aktivitas perekonomian masyarakat semakin berkembang, kondisi ini sejalan dengan bertambahnya wisatawan yang berkunjung ke kawasan hutan mangrove baros.

Kondisi ini mendorong kehidupan masyarakat beranjak menuju kesejahteraan. Terbukti dari bertambahnya fasilitas pariwisata berupa penginapan, pusat oleh-oleh dll, yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Tirtohargo.

Namun sayangnya Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul tidak diimbangi dengan program jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Bantul terkesan kurang maksimal untuk menindaklanjuti potensi wisata yang ada di kawasan hutan mangrove baros. Beda halnya dengan pemerintah desa yang cenderung memiliki perhatian lebih pada pengembangan potensi wisata di kawasan hutan mangrove baros. Terbukti dari ditetapkannya kawasan hutan mangrove baros sebagai Badan Usaha Milik Desa dalam bidang wisata. Dampaknya kawasan hutan mangrove baros menjadi objek wisata yang memiliki sarana dan pra-sarana pendukung yang lengkap. Seperti fasilitas pendukung pariwisata dan pengelolaan wisata yang dikelola secara profesional.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan di kawasan hutan mangrove pada dasarnya tidak menemukan hambatan yang berarti dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa dan Masyarakat sekitar sangat terbuka terhadap siapapun yang hendak melakukan penelitian di tempat ini. Bahkan mereka menganggap kegiatan penelitian di kawasan hutan mangrove baros adalah bentuk perhatian publik terhadap keberlangsungan kawasan tersebut. Begitu pula dengan pemerintah kabupaten Bantul dan pemerintah

desa Tirtohargo, peneliti diterima dan diberikan kesempatan untuk mengambil data demi kepentingan penelitian.

Namun dalam perjalanannya penelitian ini menemui kendala teknis seperti meninggalnya ketua kelompok sadar wisata mangrove baros. Organisasi masyarakat ini merupakan sumber data utama kaitannya dengan pengelolaan kawasan hutan mangrove baros. Meninggalnya ketua organisasi tersebut membuat peneliti kurang maksimal dalam proses pengambilan data. Peneliti terkendala untuk mencari data pengembangan kawasan tersebut. Pasalnya kawasan mangrove baros yang awalnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul berganti berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Bantul.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya kendala di atas menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Utamanya tentang kewenangan satuan kerja pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab terhadap pengembangan kawasan hutan mangrove baros. Pasalnya porsi kewenangan pemerintah kabupaten menjadi hal yang sangat penting untuk mengetahui keadaan objektif yang ada di kawasan hutan mangrove baros. Lebih dari itu hal ini menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengelola kawasan hutan mangrove baros.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Fikih/Usul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Cet. 9, Pustaka Firdaus: Jakarta, 2005.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, cet ke-5 Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

C. Buku

Asy-Siddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang: Jakarta, 1975.

Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010.

Indah, Aini Mur, "*Daya Tarik Mangrove Baros Sebagai Kawasan Ekonomi di Kabupaten Bantul*", diterbitkan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, 2018.

Maslehuddin, M., *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985.

Mangunjaya, Fachruddin M., *Konservasi Alam Dalam Islam*, 1st ed., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Rumidi, Sukandae, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

_____, *Pengantar Peneliti Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1984.

Soepomo, R., *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Jakarta: Noordhoff, 1958.

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al Ikhlas: Surabaya, 1993.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusri. Munaf, *Hukum Administrasi Negara*. 1st ed. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa Tirtohargo Nomer 17 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Tirtohargo Wisata Mangrove.

Keputusan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 284 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.

E. Jurnal/Skripsi

Arianti, Devi., Satlita, Lena, “Collaborative Governance Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros Di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul,” diterbitkan *Jurnal Natapraja*, Volume 7, 2018.

Cahyawati, Reni, “Pengaruh Pengelolaan Hutan Mangrove Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul,” diterbitkan *Jurnal Riset Daerah*, Volume XII, 2013.

Chollisni, Atiqi., Damayanti, Kiki, “Analisis Maqashid Al-Syari’ah Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang”, diterbitkan jurnal *Islaminomic*, Vol. 7, 2016.

Hilmanti, Rifka., Kgungan, Dian, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus Di Kecamatan Padang Cermin Pesawaran Tahun 2010),” *Jurnal*, Vol.2, No.2, Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung, 2011.

Huda, Nurul, “Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi,” *Tesis* diterbitkan Unversitas Diponegoro Semarang, 2008.

Jumriati, “Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”, Skripsi diterbitkan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2018.

Khatib, Suansar, “Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi”, diterbitkan *jurnal Mizani*, Volume 5, 2018.

Nur Jannah, Reony Siti, “Peran Petani Tambak Truno Djoyo Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”, Skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Sosial Progam Studi Sosiologi Januari 2018.

Putrawangsa, Andi Rezha, “Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau Dari Hukum Tata Negara Islam”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Rusf, Mohammad, Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum, diterbitkan jurnal Al-‘Adalah, Vol. XII, 2014.

Sari, Dani Atika, “Respon Masyarakat Terhadap Kegiatan Konservasi Mangrove (Studi Kasus Masyarakat Petani Tambak Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang)”, *Skripsi* diterbitkan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016.

Zainurroikha, Izmi, “Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Taman Sari Gua Sunyaragi di Wilayah Kota Cirebon Jawa Barat,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration.” *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017): 383–400.

Nasarudin, Tubagus Muhammad. “Pembuatan Instrumen Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Novelty* 7, no. 2 (2016): 139–154.

F. Lain-lain

Rifqi Kurnia Wazzan, “Epistemologi Mashlahah Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia,” *Http://Pa-Kendal.Go.Id*, <http://pa-kendal.go.id/new/125-artikel/331-epistemologi-mashlahah-sebagai-pijakan-fiqh-indonesia-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>. Diakses 7 November 2020.

Saepul Aziz, “Maşlahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Https://Jabar.Kemenag.Go.Id*, last modified 2020,

<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>. Diakses 6 November 2020.

Adi Condro Bawono, "Perbedaan Keputusan Dengan Peraturan," *Https://Www.Hukumonline.Com*, last modified 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0281130c750/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan/>. diakses 12 Desember 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan

NO	HLM	FOOT NOTE	AL-QUR'AN & HADIS	TERJEMAHAN
1	20	27	QS. Yunus (10): 57	Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2	20	28	QS. Yunus (10): 58	Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat-Nya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
3	23	32	QS. al-Anbiya' (21): 107.	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
4	20	30	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.
5	56	75	Kaidah fikih	Tindakan atau kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan.

WAWANCARA 1

Nama : Bambang Hudaliyanto

Pekerjaan : Lurah

Umur : 57 Tahun

Tanggal : 23 Maret 2020

Lokasi : Kantor Kepala Desa Tirtohargo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Maaf pak benar ini dengan bapak lurah Bambang Hudaliyanto?	Ya benar mas.
2	Menurut bapak apakah keberadaan hutan mangrove ini memiliki potensi yang bagus?	Sangat bagus mas mengingat kawasan hutan mangrove ini berada di mulut muara sungai opak karena rawan dengan bencana yang sering terjadi. Biasanya banjir atau abrasi mas. Paling nggak bisa mengatasi masalah itu mas karena rata rata warga sini dulunya sering mengeluhkan permasalahan itu di lahan pertaniannya. Sekarang yaa lumayanlah.hehe
3	Selain itu adakah yang lain pak?	Yaa bisa dijadikan sebagai objek pariwisata baru mas dengan dikelola oleh warganya sendiri. Objek wisata yang ditawarkan juga lumayan bagus mas, tidak hanya menawarkan keindahan alamnya saja tetapi pengunjung juga mendapatkan edukasi dari pendamping yang difasilitasi oleh pengelola mas. Disisi lain warga yang ikut mengelola kan juga mendapatkan penghasilan tambahan mas. jadi ya wajar mas kalau sekarang warganya pro aktif terlibat merawat dan mengembangkan kawasan hutan mangrove ini.

5	Lalu bagaimanakah wujud dari peran pemerintah desa turut andil dalam upaya melakukan pengelolaan hutan?	<p>Karena kita rasa hutan itu memiliki potensi yang banyak mas, maka akan kita kelola secara kelompok dengann harapan dapat mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat desa. Tentunya kita juga terus menerus mengajak dan menggandeng masyarakat untuk turut andil didalamnya. emm tahun 2017 pemerintah desa menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan eko-eduwisata. Dari situ pengunjung semakin hari semakin bertambah mas, bukan hanya sekedar utk berwisata tapi juga tidak jarang dari klangan mahasiswa yang hendak melakukan penelitian.</p>
6	Selain menetapkannya sebagai eko-eduwisata, apa kebijakan lain yang diberikan ?	<p>Kita memasukkan hutan itu ke Badan Usaha Milik Desa dalam bidang wisata mas, agar lebih terpantau dengan jelas perkembangannya.</p>

WAWANCARA 2

Nama : Dedy Setiawan

Pekerjaan : Wiraswasta (ketua kelompok Sadar Wisata Opak Desa Tirtoharjo)

Umur : 34 thn

Tanggal : 21 Maret 2020

Lokasi : Kawasan Hutan Mangrove Baros

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Namanya siapa mas	Dedy setiawan, biasa di panggil Dedy
2	Apa peran mas dalam pengelolaan Hutan Mangrove Baros?	Saya selaku ketua kelompok pengelola hutan ini mas, dengan dibantu anggota pemuda dan pemudi dusun baros. Biasa disebut KP2B (Kelompok Pemuda Pemudi Baros)
3	Bagaimana sejarah awal terbentuknya kawasan hutan Mangrove Baros?	Jadi sebenarnya Hutan itu Hutan buatan, berawal dari ditemukannya salah satu jenis tumbuhan bakau disini dikenal dengan sebutan “ wit jojo” atau sonrasia casolaris oleh orang kehutanan pada tahun 2003. Pada tahun 2004 masyarakat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Relung untuk mengembangkan potensi Hutan Mangrove ini salah satunya saat pembukaan lahan dan pembibitan. Pada tahun 2012 hutan ini dikembangkan oleh pemerintah kabupaten bantul dengan menanam setidaknya 37.500 bibit mangrove di Dusun Mangrove Baros.
5	Selain dari LSM, apakah ada pihak lain yang turut andil dalam pengelolaan hutan ini?	Oh iya mas, tentu tidak lepas dari pihak ketiga dalam pengelolaan ini. Kita membuka pintu lebar bagi siapa saja yang hendak ikut serta dan berperan dalam mengembangkan hutan mangrove ini. Kita mulai melakukan kerjasama dengan para mahasiswa yang hendak melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

		<p>biasanya desa kita kejatah beberapa mahasiswa setiap tahunnya. Terus dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bidang lingkungan, dan juga campur tangan dan peran pemerintah juga sangat berdampak mas. Masyarakat tidak memunafikkan peran pemerintah karena tanpa campur tangan pemerintah juga tidak akan sukses ini perkembangannya.</p>
6	<p>Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan hutan Mangrove Baros?</p>	<p>Peran pemerintah sesuai dengan tupoksinya mas. Dinas lingkungan misalnya, biasa menangani masalah keberishan ya kawasan harus bebas dari sampah dan cara menanggulangi sampah. Dinas pariwisata, berperan pada sektor penunjang pariwisata seperti pembuatan icon Mangrove untuk menambah daya tarik wisatawan serta menara pandang yang didirikan pada tahun 2015. Pada tahun 2014 juga ditetapkan SK Bupati Bantul no 284 untuk menunjang perkembangan hutan mangrove ini dan menjadikannya sebagai payung hukum dalam melakukan pengelolaan hutan ini. Berawal dari situ pemerintah desa pun ikut turut serta sebagai pelaksana pengelolaan</p>
7	<p>Seperti apa gambaran pengelolaan hutan mangrove ini mas?</p>	<p>Jadi yang pertama memang kita itu melihat potensi mas, seperti LSM, kalangan Akedemisi baik dari mahasiswa atau kelompok peduli lingkungan lain, dan juga kita berperan aktif mencari peluang yang ada untuk belajar dan saling bertukar ilmu. Orang sini menyebutnya dengan ilmu ketuk tular mas. Dahulu sebenarnya tujuan awal dikembangkannya hutan mangrove ini untuk melindungi kawasan pertanian warga akibat banjir laut atau rob yang melanda setiap tahunnya. Namun</p>

		<p>seiring bertambahnya pengetahuan dari berbagai sumber, kita juga berencana melakukan perkembangan, tidak hanya sebagai tameng terhadap banjir tetapi juga bertujuan untuk menambah kesejahteraan warga sekitar dengan mengembangkannya sebagai kawasan wisata. Ternyata progresnya mendapat respon positif dari berbagai kalangan mulai dari pengunjung yang semakin banyak dan juga pemerintah yang mulai memperhatikan keberadaan hutan mangrove ini.</p>
8	Apakah ada kendala dalam pengelolaannya?	<p>kalo hambatan sih pasti ada ya, terutama masalah sampah karena kawasan ini berada di mulut muara sungai opak menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang rawan bencana. Bencana banjir. Ketika ada hujan pasti sampah ikut hanyut melewati sungai opak ini sebelum sampai ke laut. Tentu banyak sampah yang nyangkut di bakau bakau yang berada di pinggir sungai mas. Akibatnya ya banyak benih benih bakau yang sudah susah payah kita tanam mati sia2 akibat tertutupi sampah sampah.</p>
9	Apakah Cuma itu mas? Kalau dilihat dari peran pemerintah apakah ada kendala?	<p>Kalau dari peran pemerintah saya rasa cukup mendapat respon mas, terutama pemerintah desa yang terjun langsung dan ikut turut andil langsung ke lapangan.</p>
10	Harapanya kalo dari desa gimana mas kedepannya?	<p>kalo kita harapanya pengelolaan hutan ini lebih diperhatikan pemerintah pada tingkat lebih diatasnya seperti pemerintah kabupaten dan provinsi.</p>

WAWANCARA 3

Nama : Endar Nasution

Pekerjaan : Pengunjung

Umur : 32 tahun

Tanggal : 30 Maret 2020

Lokasi : Kawasan Hutan Mangrove

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Maaf dengan bapak siapa ?	Endar Nasution mas
2	Apa tujuan bapak disini?	Refresing mas, lihat lihat pemandangan dan pengalaman baru, hehe.
3	Kenapa bapak memilih tempat ini untuk dikunjungi?	Ya karena selain bisa untuk bewisata, disini juga bisa untuk menambah pengetahuan baru mas tentang keanekaragaman flora dan faunanya. Dan juga lebih terjangkau pastinya.haha
4	Bagaimana potensi hutan ini menurut bapak?	Cukup baik lah mas, banyak juga potensinya. Untuk wisata juga bagus, dan juga untuk kepentingan akademik juga bagus. Dulu teman saya juga melakukan penelitian disini mas. Dari segi manfaat pasti lebih banyak mas kelihatannya.
5	Bagaimana harapan bapak terhadap keberadaan hutan Mangrove ini pak?	Harapan saya untuk masalah kebersihan sampah lebih ditekankan lagi mas karena sangat mengganggu keindahan alamnya.

WAWANCARA 4

Nama : Hartono

Pekerjaan : Petani

Umur : 48 tahun

Tanggal : 30 Maret 2020

Lokasi : Desa Tirtohargo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah benar ini dengan bapak Hartono?	Ya benar mas.
2	Apakah bapak tinggal disekitar sini	Saya tinggal di sini mas, di dusun Baros
3	Sejak kapan bapak menjadi petani dan mengetahui keberadaan hutan mangrove ini?	Setahu saya sekitar tahun 2002 2003.an mas mulai adanya isu penanaman bakau di pesisir tapi saya sudah dulu bekerja menjadi petani disini. Dulu kan sering banjir daerah sini mas, makannya dari kelompok Relung mengadakan upaya penanaman bibit bakau didaerah sini untuk mengatasi ancaman abrasi dan banjir rob.
4	Bagaimana pengelolaan hutan ini menurut bapak?	Cukup baik mas, cukup berdampak pada masyarakat sekitar sini terutama masyarakat dusun baros ini sendiri. Dari hasil pertaniannya pun ada peningkatan semenjak keberadaannya hutan mangrove ini menjadi tameng air laut yang sering membanjiri area persawahan. Keberadaan hutan mangrove ini membuka banyak peluang usaha mas, masyarakat jadi sering kumpul disini ketika ada agenda kunjungan.
5	Apa dampak keberadan hutan mangrove ini menurut bapak?	Yang sangat saya rasakan ya dari sektor pertanian jadi semakin baik karena jarang banjir, trus ketika ada tamu kunjungan saya sering diajak ikut andil dalam penerimaan tamu kunjungan itu, ya

		sedikit rejekilah mas timbang nganggur,hehe
6	Apakah bapak merasakan dampak dari campur tangan pemerintah dalam pengelolaan hutan ini?	Iya pasti mas, kebijakan yang ditetapkan pemerintah kabupaten yang menetapkannya sebagai kawasan pencadangan kawasan taman pesisir jelas mas manfaatnya. Pada tahun 2017 pembibitan tanaman bakau yang dilakukan pemerintah kabupaten bantul telah mengubah suasana lingkungan sini menjadi lebih aman dari banjir, pengairan jadi semakin membaik dan tidak mendapati masalah yang tidak begitu berarti seperti dulu lagi mas. Bisa dibbilang anugrahlah keberadaan Hutan Mangrove ini bagi kami karena banyak sekali manfaat yang kami rasakan.
7	Bagaimana harapan bapak kedepannya terkait keberadaan hutan mangrove ini?	Harapan saya hutan ini bisa menjadi peluang usaha bagi warga sekitar sini mas, terutama warga dusun Baros ini mas. Selain bermanfaat pada pertanian lebih dari itu hutan ini bisa menjadi kawasan wisata yang bisa membuat warga sekitar semakin guyub rukun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

WAWANCARA 5

Nama : Ponijan

Pekerjaan : Wiraswasta

Umur : 40 thn

Tanggal : 30 Maret 2020

Lokasi : Kawasan Hutan Mangrove Baros

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Maaf dengan bapak siapa?	Ponijan mas
2	Apakah bapak ikut serta dalam pengelolaan hutan ini?	Kadang kadang mas, soalnya disini yang berperan utama adalah pemuda pemudi sini mas.
3	Lalu siapa yang mendirikan fasilitas fasilitas umum disini pak?	Banyak mas, ada yang dari kelompok kelompok peduli lingkungan yang berkunjung, ada yang dari pemerintah, ada juga yang inisiatif dari pemuda pemudi sini sendiri mas,
4	Setahu bapak, bagaimana pengelolaan hutan ini pak?	Menurut saya ya, perkembangan yang ada disini itu tidak terlepas dari peran utama warga sini mas. Beberapa sarana dan prasarana yang ada disini banyak yang dibangun dari hasil kerja kelompok pemuda sini mas. Termasuk fasilitas home stay dan pusat oleh oleh serta cinderamata. Hampir oprasionalnya itu semua dikelola oleh pemuda pemudi mas. Jadi kalau bisa berkembang sampai seperti ini menurut saya ini ya hasil jerih payah warga dalam mengembangkan hutan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain.
5	Bagaimana harapan bapak kedepannya terhadap pengelolaan hutan mangrove ini?	Saya berharap campur tangan dari pemerintah lebih dapat kita rasakan lagi mas, agar kedepannya pengelolaan ini walaupun terkesan dikelola sendiri tetapi juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah.



BUPATI BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 284 TAHUN 2014
TENTANG
PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah pesisir Kabupaten Bantul memiliki potensi sumberdaya alam berupa satwa penyu dan vegetasi mangrove, yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari, dan rekreasi ;
 - b. bahwa potensi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud huruf a perlu dikembangkan, dilindungi, dilestarikan dan digunakan untuk pencadangan kawasan kegiatan konservasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi sumber daya ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PESISIR DI KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mencadangkan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas wilayah darat dan laut yaitu :
- a. Kawasan Konservasi Penyu, seluas 50 Ha; dan
 - b. Kawasan Konservasi Mangrove, seluas 132 Ha.
- KETIGA : Peta dan batas koordinat Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pesisir sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Tim Pengelola Taman Pesisir Kawasan Konservasi Penyu Patihan dan Kawasan Konservasi Mangrove Baros, yang dibentuk dengan Keputusan Bupati tersendiri.
- KELIMA : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul, mempunyai tugas :
- a. membuat rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul;
 - b. mengumumkan dan mensosialisasikan Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul berikut dengan rencana pengelolaannya; dan
 - c. melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 APRIL 2014

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Perikanan DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan

Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI:

- Nama : Nur Rika Cahyanto
- Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 01 Maret 1995
- Alamat : Klagaran, Rt.04 Dk.IX
Gadingsari Sanden Bantul
- Email : nurrikacahyanto1@gmail.com
- No Telp. : 087839638188
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam
- Status : Menikah
- Tinggi/Berat Badan : 179 cm / 65 kg
- Golongan Darah : O
- Kewarganegaraan : Indonesia



RIWAYAT PENDIDIKAN:

Formal

- 2001 - 2007 : SD N 1 Klagaran
- 2007 – 2010 : SMP M 1 Sanden
- 2010 – 2013 : SMK M 1 Bantul
- 2013 – sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI:

- 2010– 2013 : Anggota OSIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA